

# Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021

Azka Muhammad Nasrullah<sup>1</sup>, Ahmad Taufiq<sup>2\*</sup>, Junadi<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Universitas Bojonegoro  
[taufiq.alfazka@gmail.com](mailto:taufiq.alfazka@gmail.com)

## ABSTRACT

Penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana Implementasi UU No 14 Th 2008 pada pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fokus penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik dengan indikator pada inisiatif regulasi, media transparansi informasi, kualitas informasi, kualitas pengembangan transparansi, dan teknologi informasi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teorinya George Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian implementasi UU No 14 Tahun 2008 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro menunjukkan sudah berjalan namun belum maksimal, dalam temuan penelitian ini ada beberapa hambatan dalam implementasinya. Masyarakat masih cukup lama untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) masih enggan dan belum bersedia memberikan informasi yang dimiliki dan menjadi kewenangannya kepada pemohon informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memberikan rekomendasi saran dalam Implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah menjadi kunci tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan transparan, dimana perlunya perbaikan proses Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara teknis khususnya pola koordinasi yang baik antara OPD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

Keyword: Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik

---

### 1. Pendahuluan

Hak atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban penuh Negara terhadap rakyat, pemerintahan sebagai organisasi publik yang dibiayai oleh rakyat, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban negara secara terbuka. Hak atas informasi juga

merupakan hak yang sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi setiap warga Negara untuk memantau kebijakan Negara dan mendorong partisipasi publik dalam pemerintahan,

Tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab menjadi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*).

Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP), menjadi jaminan hak atas informasi publik kepada Rakyat dan memberikan kebebasan Informasi sebagaimana ada 4 pertimbangan mengapa UU KIP tersebut diperlukan, antara lain:

- a. Informasi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi/lingkungan sosialnya dan bagian penting dari ketahanan nasional.
- b. Hak memperoleh informasi merupakan HAM dan KIP salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik menuju GPG (Good Public Governance), yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.
- c. Keterbukaan memperoleh Informasi Publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara/Badan Publik lainnya dari segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, peranan pers, dan UU lainnya.
- d. Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan Masyarakat Informasi.

Pasal 7 ayat 3, UU KIP mewajibkan kepada setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam UU ini meliputi Lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif serta penyelenggara Negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perkumpulan serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian dan/atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

terbukanya akses terhadap informasi diharapkan Badan Publik dapat termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan *good governance* dan mencegah praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Jenis-Jenis Informasi Publik Jenis-jenis informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

1. Informasi yang wajib disediakan secara berkala
2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat
3. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta
4. Informasi yang dikecualikan

Mekanisme memperoleh informasi publik berdasarkan BAB IV Pasal 22 UU No 14 Th 2008 di dasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pada BAB IV Pasal 23 UU KIP juga diatur tentang mekanisme permohonan informasi publik di jelaskan sebagai berikut :

1. Setiap Pemohon Informasi Publik

- dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
  3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
  4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
  5. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
  6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
  7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
    - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
    - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
    - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
    - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
    - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
    - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan;
    - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
  8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi

Penelitian ini melihat Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dan apa saja faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik.

## 2. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah

pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan berhasil, menurut Edward III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu Komunikasi (comunicaton), sumberdaya (resource), sikap (despociton atau attitude), dan Birokrasi.

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

### 3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak dapat digunakan untuk menarik simpulan secara luas.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan terkait implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 di kabupaten Bojonegoro, diperlukan adanya pegawai professional, pegawai yang mempunyai kemampuan, kemauan serta kualitas yang tinggi dan juga mengerti tugas dan tanggung jawab yang harus diembanya, dengan demikian semua tugas-tugas dalam membantu ketersediaan informasi dan pelayanan publik akan terselesaikan dengan baik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 menyampaikan laporan data pemohon informasi yang berkaitan dengan Implementasi UU No 14 Th 2008 di Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana pada link berikut <https://ppid.bojonegorokab.go.id/data-pemohon-informasi/>

#### a. Komunikasi

Terdapat tiga hal penting dalam komunikasi yaitu meliputi : Transmisi, Kejelasan, Konsistensi.

1). **Transmisi**, dilakukan melalui Sosialisasi tentang UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten bojonegoro, baru 18 desa setiap yang sudah memahami dan menjalankan UU KIP sementara OPD pada pemerintahan kabupaten Bojonegoro juga belum benar-benar memahami UU No 14 Th 2008 dibuktikan dengan wawancara kepada salah satu petugas PPID Kabupaten Bojonegoro. Hal ini menjadi hambatan untuk mengimplementasikan UU No 14 Th 2008 di Kabupaten Bojonegoro.

2). **Kejelasan**, temuan penelitian menunjukkan belum adanya kejelasan sanksi tegas bagi penolakan terhadap permohonan informasi publik. Namun pemohon dapat mengajukan sengketa informasi jika tidak mendapatkan informasi yang diinginkan dari pejabat PPID.

3) **Konsistensi**, instansi pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam melayani permohonan informasi masih kurang baik karena kurangnya sosialisasi terhadap OPD lain,

#### b. Sumber daya

Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sudah mencukupi ini buktikan lebih dari 65% pegawai dinas komunikasi dan informatika kabupaten Bojonegoro mengenyam pendidikan diatas SLTA.

Dalam menyediakan informasi sudah dilaksanakan dengan baik dengan tidak ada tumpang tindih informasi. Data tersebut dapat dilihat melalui website PPID Kabupaten Bojonegoro, SATU DATA BOJONEGORO, dan BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

wewenang Dinas Komunikasi dan

Informasi Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki kewenangan untuk langsung menyetujui permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat yang berkaitan dengan OPD lain. Untuk menyediakan informasi yang diajukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mengirimkan surat permohonan informasi publik terkait dan harus disetujui kepala OPD tersebut untuk dapat menyediakan informasi yang diajukan masyarakat.

Meskipun ditunjang dengan SDM yang mumpuni namun dari segi fasilitas untuk mengimplementasikan UU No 14 Th 2008 bagian PPID hanya menggunakan 2 perangkat PC dan 2 perangkat printer. Untuk menjalankan tugasnya dalam menangani permintaan pelayanan yang cukup banyak, fasilitas tersebut masih sangat kurang jika dilihat anggaran yang digelontorkan oleh APBD sebesar 9,5 milyar.

#### **c. Disposisi**

Pengangkatan Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mempertimbangkan tupoksi dan SOP yang berlaku, yaitu dengan kualifikasi minimal memiliki kemampuan mengolah data sederhana dan memahami tentang UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Intensif kepada pegawai diberikan sesuai dengan beban kerja. Pada bagian PPID tidak ada anggaran untuk tunjangan transparansi informasi atau reward atas pencapaian bagi yang mampu menjalankan transparansi dengan baik. Tetapi tunjangan transparansi didapat langsung dari pemerintah pusat.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Pada struktur birokrasi sudah ditunjang oleh *standart operating procedure* (SOP), Pada bagian pengelolaan informasi dan dokumentasi menerapkan efisien waktu jadi supaya pekerjaan dapat dilaksanakan baik dan cepat. Dapat dilihat bahwasanya sop dapat

menjadi tolak ukur dalam melaksanakan pelayanan publik terhadap masyarakat.

### **5. Kesimpulan**

- a. Implementasi UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik namun masih memiliki hambatan untuk mengimplementasikan UU No 14 Th 2008. Hal ini dapat Dilihat dari keluhan responden yang berpendapat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi yang diinginkan
- b. Lamanya mendapatkan informasi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman OPD-OPD lain terhadap UU No 14 Th 2008 yang kurang baik dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **6. Saran**

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk lebih sering melakukan sosialisasi terkait UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik baik kepada masyarakat maupun OPD lain tentang pentingnya Keterbukaan informasi publik sebagai perwujudan Good Government.
- b. Meningkatkan koordinasi antar OPD Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung proses Implementasi UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ada sanksi bagi OPD yang belum maksimal.

## 7. Daftar Pustaka

*dan Administrasi Pelayanan Publik*  
13.2 (2020): 243-251.

### Buku-Buku :

- Hardiyansyah. *Komunikasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.(2015) Herimanto, Bambang, Assumpta Rumanti, dan Indrojiono. *Public Relations dalam Organisasi*. Yogyakarta: Santusta.(2007)
- Kusumanegara, Salahuddin. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan*,(2010) Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.(2012)

### Jurnal :

- Indah, Tiara, and Puji Hariyanti. "Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya." *Jurnal komunikasi* 12.2 (2018): 127-140.
- Kamaliah, Khairunnisa. "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3.2 (2015).
- Noor, Muhammad Usman. "Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implementasi keterbukaan informasi publik: Satu dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik." *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 7.1 (2019): 11.
- Suhendar, Ade. "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja*